

Bagian Kelima  
Perpustakaan dan Arsip

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 56

Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dipimpin oleh kepala yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 57

Perpustakaan dan Arsip bertugas menyelenggarakan layanan dalam bidang perpustakaan dan kearsipan serta melakukan integrasi layanan sistem perpustakaan dan kearsipan yang dikelola oleh seluruh unit kerja.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas, Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perpustakaan;
- b. pengelolaan arsip;
- c. pengelolaan informasi perpustakaan dan arsip; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Perpustakaan dan Arsip terdiri atas:
  - a. Bidang Perpustakaan;
  - b. Bidang Arsip;
  - c. Bidang Data dan Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip; dan
  - d. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala dibantu pejabat fungsional di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Paragraf 3  
Bidang Perpustakaan

Pasal 60

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala.

Pasal 61

Bidang Perpustakaan bertugas menyelenggarakan dan mengelola layanan pustaka.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan perpustakaan; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

Paragraf 4  
Bidang Arsip

Pasal 63

Bidang Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala.

Pasal 64

Bidang Arsip bertugas menyelenggarakan dan mengelola layanan arsip.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan arsip; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

Paragraf 5  
Bidang Data dan Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip

Pasal 66

Bidang Data dan Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala.

Pasal 67

Bidang Data dan Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip bertugas menyelenggarakan dan mengelola data serta sistem informasi Perpustakaan dan Arsip.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Data dan Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan data dan sistem informasi perpustakaan dan arsip; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.